



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.B/2020/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Imam Fajri alias Imam bin Jumari;
Tempat lahir : Air Gantang;
Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 10 November 2000;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga
Kabupaten Bangka Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 April 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Kepolisian Sektor Jebus;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Kepolisian Sektor Jebus, sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana secara *teleconference*;
- Perjanjian kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi

halaman 1 dari 20 Putusan nomor 85/Pid.B/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia Republik Indonesia nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMAM FAJRI Als IMAM Bin JUMARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai dengan pecahan berupa:
 - 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 5 (lima) bungkus rokok merk Sampoerna Evolution;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang telah terbuka dan berisi 8 (delapan) batang rokok;
 - 1 (satu) buah Flash Disk berisikan Rekaman CCTV;Dikembalikan kepada Saksi Hayati binti Nasri (Alm);
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan

halaman 2 dari 20 Putusan nomor 85/Pid.B/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:Print-31/L.9.13.3/Eoh.2/06/2020 tanggal 5 Juni 2020 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Imam Fajri alias Imam bin Jumari bersama-sama dengan Sdr. DI (DPO) pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020 bertempat di toko milik Saksi Sumarno alias Ting Ting bin Majid (Alm) yang beralamat di Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa hendak pergi ngelimbang di belakang kuburan yang mana tempat tersebut ada kolong bekas TI dan di dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan Sdr. DI (DPO) di samping toko milik Saksi Sumarno alias Ting Ting kemudian Sdr. DI (DPO) langsung mengajak Terdakwa untuk mengambil rokok yang berada di dalam toko milik Saksi Sumarno alias Ting Ting tersebut. Selanjutnya Terdakwa disuruh oleh Sdr. DI (DPO) untuk memanjat ke arah loteng toko tersebut yang dalam keadaan terbuka yang berada di depan toko. Kemudian Terdakwa dengan dibantu oleh Sdr. DI (DPO) langsung memanjat dengan cara Terdakwa menaiki bahu Sdr. DI (DPO) dan sesampainya di atas loteng toko tersebut Terdakwa menunggu Sdr. DI (DPO) untuk memanjat ke atas loteng toko juga dengan cara Sdr. DI (DPO) menaiki tumpukan kardus yang berada di depan toko tersebut. Kemudian setelah berada di atas loteng toko tersebut, Sdr. DI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menggeser arah kamera CCTV yang berada di dalam toko

halaman 3 dari 20 Putusan nomor 85/Pid.B/2020/PN Mtk



tersebut dengan menggunakan gagang sapu dan setelah kamera CCTV berpindah arah dan tidak menyorot Terdakwa selanjutnya Sdr. DI (DPO) menyusul Terdakwa masuk ke dalam toko dan Terdakwa langsung mengambil uang tunai yang berada di laci toko sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) bungkus rokok merk Sampoerna Evolution yang berada di dalam etalase sedangkan Sdr. DI (DPO) mengambil uang tunai dari dalam laci toko sejumlah Rp303.000,00 (tiga ratus tiga ribu rupiah) dan 12 (dua belas) bungkus rokok merk Sampoerna Mild dari dalam etalase toko tersebut. Selanjutnya setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa dan Sdr. DI (DPO) langsung keluar dari toko tersebut melalui atas loteng sama seperti awal ketika memasuki toko sambil membawa sejumlah uang dan beberapa bungkus rokok yang berhasil diambil dari dalam toko milik Saksi SUMARNO Als TING TING tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. DI (DPO) langsung membagi uang dan rokok tersebut di belakang rumah milik Saksi Sumarno alias Ting Ting dan setelah terkumpul uang dan barang berupa rokok yang diambil tersebut uang tersebut sejumlah Rp463.000,00 (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan rokok terkumpul sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus rokok terdiri dari merk Sampoerna Mild dan Sampoerna Evolution dan Terdakwa mendapatkan bagian uang sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan rokok Sebanyak 10 (sepuluh) bungkus rokok dengan rincian 6 (enam) bungkus rokok merk Sampoerna Evolution dan 4 (empat) bungkus rokok merk Sampoerna Mild sedangkan sisanya merupakan bagian dari Sdr. DI (DPO). Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. DI (DPO) langsung pergi meninggalkan toko milik Saksi Sumarno alis Ting Ting;

- Bahwa Terdakwa Imam Fajri alis Imam bin Jumari bersama-sama dengan Sdr. DI (DPO) mengambil barang-barang milik Saksi Sumarno alis Ting Ting tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa mendapatkan izin dari Saksi Sumarno alis Ting Ting;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Imam Fajri alias Imam bin Jumari bersama-sama dengan Sdr. DI (DPO) tersebut, Saksi Sumarno alias Ting Ting bin Majid (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Imam Fajri alias Imam bin Jumari bersama-sama dengan Sdr. Di (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

halaman 4 dari 20 Putusan nomor 85/Pid.B/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa mereka sudah mengerti isi dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, telah didengar di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Hayati alias Hayati binti Nasri (Alm), dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan uang kurang lebih sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan rokok sampoerna mild sebanyak kurang lebih belasan bungkus di dalam toko milik Saksi dengan kerugian sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 April 2020 yang Saksi ketahui sekira pukul 06.00 WIB di toko milik Saksi di Dusun Air Gantang Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa awalnya Saksi melihat tempat penyimpanan uang dalam keadaan terbuka dan tempat menyimpan rokok/etalase dalam keadaan terbuka sedangkan keadaan toko milik Saksi masih dalam keadaan tertutup;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan rokok sampoerna mild sebanyak kurang lebih belasan bungkus yang ada di dalam toko milik Saksi tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 April 2020 sekira pukul 06.00 WIB di toko milik Saksi di Dusun Air Gantang Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, pada saat itu Saksi pergi membuka toko milik Saksi yang berada di depan rumah, kemudian setelah membuka toko dan mendapati laci tempat menyimpan uang dan etalase tempat menyimpan rokok sudah dalam keadaan terbuka kemudian Saksi memanggil suami yang bernama Sdr. Ting Ting dan Saksi menanyakan perihal uang yang berada di dalam laci apakah pernah diambil oleh Sdr. Ting Ting dan Sdr. Ting Ting menjawab "dak de ngambil duit" setelah itu dikarenakan di dalam toko milik Saksi mempunyai 1 (satu) buah CCTV, Saksi dan suami Saksi berinisiatif membuka dan mendapati isi CCTV bahwa pada hari Senin tanggal 6 April tahun 2020 sekira pukul 02.00 WIB toko milik Saksi telah dimasuki oleh 1 (satu) orang yang tidak Saksi

halaman 5 dari 20 Putusan nomor 85/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenal dan mengambil uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan rokok Sampoerna Mild sebanyak kurang lebih belasan bungkus dan atas kejadian tersebut Saksi langsung melaporkan ke Polsek Jebus;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara pelaku mengambil uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan rokok Sampoerna Mild sebanyak kurang lebih belasan bungkus namun kemungkinan besar pelaku masuk ke dalam toko milik Saksi melalui loteng antara rumah dan toko milik Saksi dikarenakan loteng antara rumah dan toko milik Saksi memang dalam keadaan terbuka dikarenakan pintu rumah dan toko dalam keadaan tidak rusak dan tertutup sedangkan loteng antara rumah dan toko memang dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Saksi dan suami serta anak saksi sedang tidur di dalam toko milik Saksi tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pelaku tidak ada merusak untuk mengambil uang dan barang dari toko milik saksi tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Rama Harisman bin Nasirudin, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Air gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat karena telah melakukan pengambilan uang dan barang di toko milik Sdr. Ting Ting dan Sdri. Hayati di Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama dengan Sdr.Di;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan Sdr.Di dan sekarang masih dalam penyelidikan terhadap Sdr. Di;
- Bahwa awalnya Terdakwa diajak Sdr. Di mengambil rokok di sebuah toko milik Sdr. Ting Ting dan Sdri. Hayati dan Terdakwa disuruh Sdr. Di untuk memanjat ke arah loteng yang keadaan terbuka yang berada di depan toko, kemudian Terdakwa dibantu oleh Sdr. Di untuk memanjat dengan cara menaiki bahu sdr. Di, setelah sampai di atas loteng Terdakwa menunggu Sdr. Di untuk memanjat ke atas juga dengan cara Sdr. Di

halaman 6 dari 20 Putusan nomor 85/Pid.B/2020/PN Mtk



menaiki tumpukan kardus yang berada di depan toko. Kemudian setelah berada di atas loteng toko, Sdr. Di menyuruh Terdakwa menggeser arah kamera CCTV yang berada depan toko tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam toko dan Terdakwa langsung menggeser arah kamera CCTV yang berada di dalam toko menggunakan gagang sapu, setelah arah kamera CCTV berpindah arah dan tidak menyorot Terdakwa datanglah Sdr. Di menyusul masuk ke dalam toko dan Terdakwa langsung mengambil uang tunai yang berada di laci toko sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) bungkus rokok merk Sampoerna Evolution sedangkan Sdr. Di mengambil uang tunai sejumlah Rp303.000,00 (tiga ratus tiga ribu rupiah) dan 12 (dua belas) bungkus rokok merk Sampoerna Mild. Kemudian langsung keluar toko melalui atas loteng sambil membawa uang dan barang dari toko milik Sdr. Ting Ting dan Sdr. Hayati tersebut. Selanjutnya langsung membagi uang dan barang berupa rokok tersebut di belakang rumah milik Sdr. Ting Ting dan setelah terkumpul uang dan barang berupa rokok yang diambil, uang tersebut sejumlah Rp463.000,00 (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan rokok terkumpul sejumlah 19 (sembilan belas) bungkus rokok terdiri dari merk Sampoerna Mild dan Sampoerna Evolution dan Terdakwa kebagian uang berjumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan rokok sejumlah 10 (sepuluh) bungkus rokok. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Di langsung pergi meninggalkan rumah Sdr. Ting Ting;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pencurian di tempat lain selain di toko kelontong milik Sdr. Ting Ting dan Sdri. Hayati tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi mendapat laporan tentang terjadi tindak pidana pencurian di Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, yang mana dari laporan tersebut kemudian dilakukan interogasi awal terhadap korban yang diketahui bernama Sdr. Sumarno alias Ting Ting bin Majid (Alm) dan Sdri. Hayati, selanjutnya langsung berangkat ke lokasi kejadian dan melakukan penyelidikan terkait dugaan terjadinya tindak pidana yang telah dilaporkan. Sesampainya di toko milik korban bernama Sdr. Sumarno alias Ting Ting bin Majid (Alm) dan Sdri. Hayati yang beralamat di Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat sekira pukul 17.00 WIB, Saksi berhasil mengamankan seorang laki-laki yang diketahui bernama Sdr. Imam Fajri Alias Imam Bin Jumari setelah itu saksi melakukan interogasi terhadap Sdr. Imam Fajri Alias

halaman 7 dari 20 Putusan nomor 85/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Imam Bin Jumari dimana barang bukti tersebut disimpan dan setelah diinterogasi, Terdakwa memberitahukan barang bukti tersebut disimpan di hutan di Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dengan cara ditutupi dengan daun dan Saksi berhasil mengamankan barang bukti tersebut berupa uang tunai dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 5 (lima) bungkus rokok merk Sampoerna Evolution, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang telah terbuka dan berisi 8 (delapan) batang rokok;

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut setelah dilakukan interogasi atau pemeriksaan Sdr. Ting Ting mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Di telah mengambil uang dan barang di toko kelontong milik Sdr. Ting Ting dan Sdri. Hayati di toko yang beralamat di Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat pada hari Senin tanggal 6 April 2020 sekira pukul 02.00 WIB;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil bersama-sama dengan Sdr. Di berupa uang tunai sejumlah Rp463.000,00 (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah), 12 (dua belas) bungkus rokok merk Sampoerna Mild dan 7 (tujuh) bungkus rokok merk Sampoerna Evolution;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 April 2020 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa hendak pergi ngelimbang di belakang kuburan yang mana tempat tersebut ada kolong bekas TI dan di dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Di di samping toko milik Sdr. Ting Ting kemudian Sdr. Di langsung menawarkan rokok kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung mengikuti Sdr. Di, dan Terdakwa disuruh oleh Sdr. Di untuk memanjat ke arah loteng yang keadaan terbuka yang berada di depan toko. Kemudian Terdakwa dengan dibantu oleh Sdr. Di memanjat dengan cara Terdakwa menaiki bahu Sdr. Di, setelah sampai di atas loteng Terdakwa menunggu Sdr. Di untuk memanjat ke atas juga dengan cara Sdr. Di menaiki tumpukan kardus yang berada di depan toko. Kemudian setelah

halaman 8 dari 20 Putusan nomor 85/Pid.B/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di atas loteng toko, Sdr. Di menyuruh Terdakwa untuk menggeser arah kamera CCTV yang berada depan toko tersebut dengan menggunakan gagang sapu, setelah arah kamera CCTV berpindah arah dan tidak menyorot Terdakwa selanjutnya Sdr. Di menyusul Terdakwa masuk ke dalam toko dan Terdakwa langsung mengambil berupa uang tunai yang berada di laci toko sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) bungkus rokok merk Sampoerna Evolution sedangkan Sdr. Di mengambil uang tunai sejumlah Rp303.000,00 (tiga ratus tiga ribu rupiah) dan 12 (dua belas) bungkus rokok merk Sampoerna Mild. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Di langsung keluar dari toko tersebut melalui atas loteng sambil membawa uang dan barang dari toko milik Sdr. Ting Ting dan Sdri. Hayati tersebut. Selanjutnya langsung membagi uang dan barang berupa rokok tersebut di belakang rumah milik Sdr. Ting Ting dan setelah terkumpul uang dan barang berupa rokok yang diambil, uang tersebut sejumlah Rp463.000 (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan rokok terkumpul sejumlah 19 (sembilan belas) bungkus dan Terdakwa mendapatkan bagian uang sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan rokok sejumlah 10 (sepuluh) bungkus rokok, kemudian Terdakwa dan Sdr. Di langsung pergi meninggalkan toko milik Sdr. Ting Ting dan Sdri. Hayati;

- Bahwa Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 6 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik toko untuk mengambil uang dan barang yang ada di dalam toko tersebut;
- Bahwa uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk membeli lauk makan, snack dan beli bensin motor sejumlah Rp107.000,00 (seratus tujuh ribu rupiah) dan 4 (empat) bungkus setengah rokok sudah habis dihisap sendiri;
- Bahwa barang bukti yang masih tersisa berupa uang tunai dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 5 (lima) bungkus rokok merk Sampoerna Evolution, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang telah terbuka dan berisi 8 (delapan) batang rokok disimpan oleh Terdakwa di hutan di Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dengan cara ditutupi dengan daun;

halaman 9 dari 20 Putusan nomor 85/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (ade charge), tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai dengan pecahan berupa:
 - 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 5 (lima) bungkus rokok merk Sampoerna Evolution;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang telah terbuka dan berisi 8 (delapan) batang rokok;
- 1 (satu) buah Flash Disk berisikan Rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dapatlah disusun fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 April 2020 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Di telah mengambil uang dan barang di toko kelontong milik Sdr. Ting Ting dan Sdri. Hayati di toko yang beralamat di Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil bersama-sama dengan Sdr. Di berupa uang tunai sejumlah Rp463.000,00 (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah), 12 (dua belas) bungkus rokok merk Sampoerna Mild dan 7 (tujuh) bungkus rokok merk Sampoerna Evolution;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 April 2020 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa hendak pergi ngelimbang di belakang kuburan yang mana tempat tersebut ada kolong bekas TI dan di dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Di di samping toko milik Sdr. Ting Ting kemudian Sdr. Di langsung menawarkan rokok kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung mengikuti Sdr. Di, dan Terdakwa disuruh oleh Sdr. Di untuk memanjat ke arah loteng yang keadaan terbuka yang berada di depan toko. Kemudian Terdakwa dengan dibantu oleh Sdr. Di memanjat dengan cara Terdakwa menaiki bahu Sdr. Di, setelah sampai di atas loteng Terdakwa

halaman 10 dari 20 Putusan nomor 85/Pid.B/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu Sdr. Di untuk memanjat ke atas juga dengan cara Sdr. Di menaiki tumpukan kardus yang berada di depan toko. Kemudian setelah berada di atas loteng toko, Sdr. Di menyuruh Terdakwa untuk menggeser arah kamera CCTV yang berada depan toko tersebut dengan menggunakan gagang sapu, setelah arah kamera CCTV berpindah arah dan tidak menyorot Terdakwa selanjutnya Sdr. Di menyusul Terdakwa masuk ke dalam toko dan Terdakwa langsung mengambil berupa uang tunai yang berada di laci toko sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) bungkus rokok merk Sampoerna Evolution sedangkan Sdr. Di mengambil uang tunai sejumlah Rp303.000,00 (tiga ratus tiga ribu rupiah) dan 12 (dua belas) bungkus rokok merk Sampoerna Mild. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Di langsung keluar dari toko tersebut melalui atas loteng sambil membawa uang dan barang dari toko milik Sdr. Ting Ting dan Sdri. Hayati tersebut. Selanjutnya langsung membagi uang dan barang berupa rokok tersebut di belakang rumah milik Sdr. Ting Ting dan setelah terkumpul uang dan barang berupa rokok yang diambil, uang tersebut sejumlah Rp463.000 (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan rokok terkumpul berjumlah 19 (sembilan belas) bungkus dan Terdakwa mendapatkan bagian uang sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan rokok berjumlah 10 (sepuluh) bungkus rokok, kemudian Terdakwa dan Sdr. Di langsung pergi meninggalkan toko milik Sdr. Ting Ting dan Sdri. Hayati;

- Bahwa Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 6 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik toko untuk mengambil uang dan barang yang ada di dalam toko tersebut;
- Bahwa uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk membeli lauk makan, snack dan beli bensin motor sejumlah Rp107.000,00 (seratus tujuh ribu rupiah) dan 4 (empat) bungkus setengah rokok sudah habis dihisap sendiri;
- Bahwa barang bukti yang masih tersisa berupa uang tunai dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 5 (lima) bungkus rokok merk Sampoerna Evolution, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang telah terbuka dan berisi 8 (delapan) batang rokok

halaman 11 dari 20 Putusan nomor 85/Pid.B/2020/PN Mtk



disimpan oleh Terdakwa di hutan di Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dengan cara ditutupi dengan daun;

- Bahwa kerugian yang Saksi Hayati alias Hayati binti Nasri (Alm) alami akibat kejadian tersebut sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Imam Fajri alias



Imam bin Jumari adalah Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya, menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat;

Menimbang, bahwa serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil dalam bukunya Drs.P.A.F.Lamintang, SH, dkk, dari H.R. 12 Nop 1894, .6578, 4 Maret 1935, N.J.1935, 681 W.12932, adalah perbuatan mengambil telah selesai, apabila benda tersebut telah berada ditangan si terdakwa walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. Menurut S.R. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berikut uraiannya (hal.591),

halaman 13 dari 20 Putusan nomor 85/Pid.B/2020/PN Mtk



mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut, dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang dalam hal ini berupa uang tunai sejumlah Rp463.000,00 (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah), 12 (dua belas) bungkus rokok merk Sampoerna Mild dan 7 (tujuh) bungkus rokok merk Sampoerna Evolution milik Saksi Hayati alias Hayati binti Nasri (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud berupa uang tunai sejumlah Rp463.000,00 (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah), 12 (dua belas) bungkus rokok merk Sampoerna Mild dan 7 (tujuh) bungkus rokok merk Sampoerna Evolution memiliki nilai ekonomis karena barang tersebut adalah barang yang dapat diperjual belikan dan barang-barang tersebut bukanlah milik Terdakwa akan tetapi milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan menunjukkan atau mengisyaratkan untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H., diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian *Van Hammel* juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan *Vost* mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang berupa uang tunai sejumlah Rp463.000,00 (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah), 12 (dua belas) bungkus rokok merk Sampoerna Mild dan 7 (tujuh) bungkus rokok merk Sampoerna Evolution;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa dalam mengambil barang berupa uang tunai sejumlah Rp463.000,00 (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah), 12 (dua belas) bungkus rokok merk Sampoerna Mild dan 7 (tujuh) bungkus rokok merk Sampoerna Evolution milik Saksi Hayati alias Hayati binti Nasri (Alm),

halaman 14 dari 20 Putusan nomor 85/Pid.B/2020/PN Mtk



Terdakwa lakukan secara melawan hukum, karena Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit sebagaimana disebutkan dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kemudian yang dimaksud dengan rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal);

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Sebagai unsur juga ditetapkan bahwa didalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengambil barang berupa uang tunai sejumlah Rp463.000,00 (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah), 12 (dua belas) bungkus rokok merk Sampoerna Mild dan 7 (tujuh) bungkus rokok merk Sampoerna Evolution pada hari Senin tanggal 6 April 2020 sekira pukul 02.00 WIB di toko kelontong milik Sdr. Ting Ting dan Sdri. Hayati yang beralamat di Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dan pukul 02.00 WIB tersebut merupakan waktu malam karena waktu tersebut merupakan waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut tempat uang tunai sejumlah Rp463.000,00 (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah), 12 (dua belas) bungkus rokok merk Sampoerna Mild dan 7 (tujuh) bungkus rokok merk Sampoerna Evolution yang diambil oleh Terdakwa tersebut berada disebuah toko yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah

halaman 15 dari 20 Putusan nomor 85/Pid.B/2020/PN Mtk



dimana lokasi tersebut dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya dan berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tempat tersebut dapat dikategorikan sebagai pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan dalam mengambil barang-barang tersebut Terdakwa tidak mendapat izin dari pemiliknya dengan kata lain tanpa kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yakni dilakukan di waktu malam di pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa kemauannya orang yang berhak telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai keturut sertaan atau *mededaderschap* dan bukan dalam hubungan sebagai pemberi bantuan atau *medeplichtigheid*;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa dalam mengambil barang berupa uang tunai sejumlah Rp463.000,00 (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah), 12 (dua belas) bungkus rokok merk Sampoerna Mild dan 7 (tujuh) bungkus rokok merk Sampoerna Evolution dilakukan bersama-sama dengan Sdr. Di dengan peranannya masing-masing dalam mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur bersekutu dapat dilihat atau terbukti bahwa Terdakwa dalam mengambil barang milik orang lain dilakukan secara bersama-sama dengan peranannya masing-masing dan dari hasil barang yang diambil tersebut dibagi untuk Terdakwa dan Sdr. Di, hal ini jelas sekali membuktikan adanya persekutuan diantara mereka untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;



Ad. 6. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sebelum mengambil barang berupa uang tunai sejumlah Rp463.000,00 (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah), 12 (dua belas) bungkus rokok merk Sampoerna Mild dan 7 (tujuh) bungkus rokok merk Sampoerna Evolution dengan diawali memanjat ke arah loteng yang keadaan terbuka yang berada di depan toko menuju dalam toko setelah itu Terdakwa dan Sdr. Di mengambil barang-barang yang ada didalam toko tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat dapat dilihat atau terbukti dari adanya cara Terdakwa memanjat loteng toko milik Saksi Hayati alias Hayati binti Nasri (Alm), dengan demikian unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun

halaman 17 dari 20 Putusan nomor 85/Pid.B/2020/PN Mtk



yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai dengan pecahan berupa:
 - 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 5 (lima) bungkus rokok merk Sampoerna Evolution;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang telah terbuka dan berisi 8 (delapan) batang rokok;
- 1 (satu) buah Flash Disk berisikan Rekaman CCTV;

merupakan barang yang diambil oleh Terdakwa dari Saksi Hayati alias Hayati binti Nasri (Alm) yang merupakan korban atas perbuatan Terdakwa, maka sudah sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Hayati alias Hayati binti Nasri (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

halaman 18 dari 20 Putusan nomor 85/Pid.B/2020/PN Mtk



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Imam Fajri alias Imam bin Jumari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai dengan pecahan berupa:
 - 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 5 (lima) bungkus rokok merk Sampoerna Evolution;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang telah terbuka dan berisi 8 (delapan) batang rokok;
 - 1 (satu) buah Flash Disk berisikan Rekaman CCTV;Dikembalikan kepada Saksi Hayati alias Hayati binti Nasri (Alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

halaman 19 dari 20 Putusan nomor 85/Pid.B/2020/PN Mtk



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020, oleh Listyo Arif Budiman, S.H., selaku Hakim Ketua, Risduanita Wita, S.H. dan Alfiarin Seni Nuraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Yusrizal, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh M. Syaran Jahfizhan, S.H., M.H. Penuntut Umum yang berada di Kantor Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa yang berada di Rumah Tahanan Negara Muntok.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risduanita Wita, S.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusrizal, S.H.